

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan jangka panjang antara pria dan wanita untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menikah menjadi impian setiap manusia dengan harapan setelah menikah dapat mencapai sebuah kebahagiaan. Perkawinan bukan hanya sebagai ibadah untuk menjalankan perintah agama dan kewajiban sosial kepada masyarakat. Pernikahan juga ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami-istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga(rumah-tangga) yang menyenangkan dan kekal berdasarkan keyakinan menurut Tuhan Yang Maha Esa (Agustian, 2013).

Nurhajati dan Wardyaningrum (2012) mengatakan bahwa pernikahan diharapkan dapat memberikan nilai-nilai positif dan manfaat bagi orang yang akan melakukannya maupun bagi lingkungan sosialnya. Idealnya, pernikahan dilakukan pada saat seseorang berada dalam kondisi yang mapan, baik secara fisik maupun mental. Walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya, sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan pernikahan di usia dini. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangansosial yang tidak memadai (Agustian, 2013).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung antara pria dan wanita yang masih remaja dan masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan (Agustian, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan baik laki-laki maupun perempuan harus sudah berusia 19 tahun sebagai syarat utama melangsungkan pernikahan dengan ketentuan ini diharapkan pasangan yang menikah telah matang jiwa dan raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan pernikahan.

Selama dekade terakhir, sebanyak 25 juta perkawinan dini telah dapat

dicegah melalui berbagai upaya yang efektif. Walaupun demikian, menurut data tahunan UNICEF tercatat 650 juta perempuan melangsungkan perkawinan sebelum usia ke-18 mereka, (UNICEF, n.d.). Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia dini tertinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja, pada tahun 2016 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas (Bulan *et al.*, 2017). Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Jambi pengajuan dispensasi permohonan pernikahan di Kota Jambi sepanjang tahun 2018 hingga 2020 juga kian terus meningkat, yakni terdapat 150 pemohon dispensasi pernikahan dan diantara kecamatan yang ada di Kota Jambi, kecamatan Danau Sipin khususnya di Kelurahan Legok cukup banyak melayani untuk surat dispensasi nikah.

Tabel 1.1 Data dispensasi pernikahan di Kota Jambi 2018-2020

Tahun	Jumlah
2018	32
2019	37
2020	81

Sumber: laporan tahunan pengadilan agama Kota Jambi 2018-2020

Berdasarkan tabel 1.1, di atas bisa kita lihat pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan pasangan yang belum mencukupi umur semakin meningkat tentu ini bukan hal yang patut kita banggakan mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini terutama pada perempuan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Shabbir *et al* (2015) menyebutkan bahwa pemenuhan bentuk aspek-aspek kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah di usia remaja dan mengalami kehamilan pra nikah terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti hubungan persahabatan dengan pasangan, merasa dipahami, merasa dihormati, mencapai kesepakatan bersama, tidak adanya stimulus negatif dari pasangan dan adanya kehangatan dan afeksi diantara pasangan.

Perempuan yang melangsungkan pernikahan di saat usia dini menimbulkan banyak dampak salah satunya dampak secara psikologi, karena dari segi psikologisnya belum matang. Apalagi pernikahan dini disebabkan

karena hamil diluar nikah dengan ketidaksiapan untuk menikah sehingga menyebabkan mereka tertekan dan stress karena mereka mempunyai peran dan tanggung jawab yang baru sebagai orang tua di usia yang masih anak-anak, belum lagi menanggung beban malu kepada tetangga. Hubungan interaksi dalam rumah tangga setelah menikah dini kebanyakan dengan pasangan kurang baik karena kesibukan dan sifat yang masih kekanak-kanakan. Sehingga tidak bisa menjalankan peran masing- masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri (Isnaini & Sari, 2019).

Secara emosional pernikahan dini juga sangat beresiko terjadinya perceraian, hal itu disebabkan pengaruh ekonomi, tidak memiliki pekerjaan dan pengaruh lingkungan atau pergaulan usia muda yang masih ingin bebas sehingga lupa akan tanggung jawabnya sebagai Ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga (Yulmaini, 2014). Shabbir *et al* (2015) juga mengungkapkan perempuan yang menikah usia dini harus menghadapi banyak permasalahan lingkungan dan sosial sehingga harus dapat beradaptasi. Pernikahan usia dini yang disertai kurangnya persiapan akan menimbulkan kurang berjalannya tugas perkembangan keluarga dan kepuasan pernikahan. Hal ini yang nantinya akan berdampak terhadap perceraian, berdasarkan laporan tahunan pengadilan agama kota jambi terdapat 3.170 kasus perceraian dari tahun 2018 hingga 2020 dengan rentang usia kurang dari 20 tahun hingga 40 tahun. Hal ini juga sejalan dengan yang terjadi dengan pasangan yang berinisial M&N salah satu remaja yang menikah di usia 17 tahun:

“ M&N telah melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Juli 2017, mulanya keadaan rumah tangga M&N berjalan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2017 mulai goyah, yakni antara M&N sering terjadi perselisihandan & pertengkaran yang disebabkan oleh N bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan, tidak mau membantu mengurus anak, jarang memberi nafkah bahkan Nt lebih sering meminta uang kepada M, N juga sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitihati Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga tanggal 21 maret 2020 M&N memutuskan untuk bercerai”- (Putusan Nomor, 2020)

Peneliti juga mengadakan wawancara kepada dua subjek sebagai survey awal. Kedua subjek sama-sama menikah pada usia dini dan

mempunyai seorang anak. Akan tetapi subjek RH mengaku tidak puas terhadap beberapa aspek seperti pada aspek komunikasi, anak dan pengasuhan anak, keluarga serta dalam aspek penyelesaian konflik karena seringnya terjadi konflik antar keduanya dan komunikasi yang buruk antara RH dan suaminya. Suami RH bahkan sering lari kerumah orang tuanya jika terjadi konflik dengan RH, RH menyebutkan sang suami enggan berkomunikasi jika terjadi masalah.

'' Sering lah terjadi konflik, bukan berarti ekonomi tapi tu seperti kenakalan remaja yang di ulangi walaupun kito tau tapi dio(suami RH) tidak mau mengakui, itu yang bikin sering bertengkar, terus konflik seperti itu sering orang tuo ikut campur itu yang bikin saya kesa jugo. Dio(suami RH) jugo malas ribut, soalnya kito cewe ni emosi dan kesal kalau semakin dio tidak melawan nanti semakin jadi, nanti kalau dio(suami RH) lah main tangan baru saya takut, jadi dia asal mau ribut dio lari duluan, larinya ketempat orang tuanya nanti paling dua hari tiga hari''-RH di wawancarai tanggal 06 april 2021 pukul 16.10.

Subjek RH juga merasa tidak puas dalam aspek anak dan pengasuhan anak. Menurut Romdhon & Wahyuningsi (2013) salah satu aspek yang menambah kepuasan pernikahan adalah sejauh mana kedua pasangan senang dengan perilaku dan prestasi anak mereka. Tuntutan baik suami maupun istri ditanggapi ketika anak berkelakuan baik, tidak banyak menyusahkan, beragama baik, dan beribadah. Setiap kali anak mereka melakukan sesuatu yang berharga, kedua orang tua merasa bangga dan gembira. Namun disisi lain subjek RH masih mempertahankan pernikahannya hal ini ia yakini dikarenakan masih ada hal lain atau aspek lain yang membuat ia puas dengan pernikahannya dan membuat ia masih bertahan seperti pada aspek kegiatan mengisi waktu luang, Manajemen keuangan, hubungan seksual dan keseimbangan peran.

'' kami kan banyak ancang ancangan misalnya di tahun ini kito nikah nih pokonyo 2 tahun nikah udah punyo rumah gitunah yo alhamdulillah tercapai, dio jugo walaupun sibuk adolah waktu buat kami dan pernah jugo ngelarang kami dak usah kerjo yo gitulah namonyo manusio pasti dak ado yang sempurna''-RH di wawancarai tanggal 06 april 2021 pukul 16.10.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Cahyono (2013) menyebutkan bahwa pemenuhan bentuk aspek-aspek kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah di usia remaja terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan psikologis, seperti hubungan persahabatan dengan pasangan, merasa dipahami, merasa dihormati, mencapai kesepakatan bersama, tidak adanya stimulus negatif dari pasangan dan adanya kehangatan dan afeksi diantara pasangan.

Perempuan yang menikah dini seringkali mengalami konsekuensi psikologis dan emosional yang tidak terduga sebagai akibat dari situasi mereka, terutama jika perempuan harus putus sekolah dan diharapkan untuk tinggal di rumah untuk menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Perempuan yang menjalani perkawinan dini tak jarang mengalami kesulitan dalam mengembangkan cara perawatan dan pola asuh kepada anak mereka yang nantinya hal ini tentu berpengaruh pada kehidupan dan kepuasan pasangan suami-istri dalam perkawinannya. Ketika seorang wanita memiliki anak saat menikah sebelum usia 18 tahun, peluangnya untuk menyelesaikan sekolah menengah dan mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan berkurang sehingga sering mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kurangnya pengetahuan dalam pengasuhan anak (UNICEF, 2017).

Tabel 1.2 Data Perkara Perceraian yang terjadi di kota jambi 2018-2020

Tahun	Tingkat Pelaku			Jenis Perkara		Jumlah
	<20 tahun	21-40	>41	Cerai gugat	Cerai talak	
2018	19	828	271	832	280	1.118
2019	71	838	200	856	253	1.109
2020	7	684	252	727	216	943

Sumber: laporan tahunan pengadilan agama kota jambi 2018-2020

Berdasarkan table 1.2, dapat diketahui bahwa perceraian di Kota Jambi terbilang cukup tinggi dimana setiap tahunnya kurang lebih 1000 kasus perceraian yang terjadi dan 63% dari total keseluruhan melakukan cerai gugat yakni pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya di

Pengadilan Agama. Dari segi umur didominasi rentang usia tergolong masih muda yakni 21 hingga 40 tahun yang tersebar di seluruh kecamatan di Provinsi Jambi.

Tyas *et al* (2017) menyebutkan bahwa tingkat perceraian terus meningkat, kemungkinan indikator bahwa calon pasangan tidak matang secara mental dan emosional dalam persiapan pernikahan. Hal itu juga sejalan dengan penelitian Raley & Bumpass (2003) telah ditemukan bahwa tingkat perceraian 60% lebih besar untuk pasangan yang menikah sebelum usia 20 tahun dibandingkan dengan mereka yang menikah di usia lanjut. Penelitian ini menegaskan apa yang sudah diketahui banyak orang: bahwa usia pasangan penting dalam hal kemungkinan perceraian. Penelitian ini menegaskan apa yang sudah diketahui banyak orang: bahwa semakin muda pasangan tersebut, semakin tinggi kemungkinan mereka akan bercerai.

Shabbir *et al* (2015) mengungkapkan banyak permasalahan lingkungan dan sosial yang harus di hadapi perempuan yang memutuskan menikah di usia dini. kurangnya persiapan dalam pernikahan akan menimbulkan kurang berjalannya tugas perkembangan keluarga dan kepuasan pernikahan. Hal ini yang nantinya akan berdampak terhadap perceraian. Kegagalan perkawinan biasanya terjadi ketika salah satu atau kedua pasangan merasa tidak puas dalam perkawinannya. Akibatnya suami atau isteri menjadi frustrasi dan mencari kepuasan di luar kehidupan perkawinannya, dampaknya banyak perkawinan yang berakhir tragis, yaitu perceraian (Handayani, 2016).

Fowers dan Olson (1993) mengatakan bahwa kepuasan pernikahan adalah suatu perasaan yang subjektif akan kebahagiaan, kepuasan, dan pengalaman yang menyenangkan yang dialami oleh masing-masing pasangan suami istri dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek dalam pernikahan. Setiap pasangan suami-istri menginginkan kepuasan dalam pernikahannya. Kepuasan pernikahan akan terpenuhi jika keseluruhan aspek dalam pernikahan telah terpenuhi. Aspek tersebut adalah komunikasi, kegiatan mengisi waktu luang, orientasi keagamaan, resolusi konflik,

manajemen keuangan, hubungan seksual, keluarga dan teman, anak dan pengasuhan anak, masalah kepribadian, dan peran egalitarian.

Kepuasan pernikahan juga berperan penting dalam pola perilaku individu. Iqbal (2018) mengungkapkan bahwa tahun-tahun pertama perkawinan merupakan masa rawan, bahkan dapat disebut sebagai era kritis karena pengalaman bersama belum banyak. Menurut Clinebell & Clinebell, (1970) periode awal perkawinan merupakan masa penyesuaian diri, dan krisis muncul saat pertama kali memasuki jenjang pernikahan. Antara suami dan istri sama-sama bekerja keras untuk bisa memenuhi tuntutan hidup. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sudarto (2014) mengatakan bahwa semakin lama umur pernikahan, semakin tinggi kepuasan pernikahannya.

Iqbal (2018) menjelaskan Mencapai kepuasan dalam pernikahan bukanlah hal yang mudah harus ada usaha timbal balik antara suami dan istri untuk saling memberikan kepuasan baik dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup, seksual, cinta, kasih sayang, maupun perhatian. Pernikahan akan berpotensi mencapai kepuasan jika setiap pasangan memiliki kemandirian dan kedewasaan, tidak hanya mencintai pasangan namun juga mencintai diri sendiri, menikmati waktu sendiri seperti saat bersama pasangan, mapan dalam pekerjaan, mengenal diri sendiri, mampu mengekspresikan diri secara asertif, serta kedua individu juga mampu untuk mengembangkan hubungan persahabatan.

Kumala dan Trihandayani (2015) menjelaskan Kepuasan pernikahan dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi pasangan terhadap seberapa jauh pernikahan yang di jalani mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Sebuah perceraian sering kali terjadi karena salah satu pihak tidak lagi memuaskan dan diluar harapan. Hal ini juga selaras dengan penelitian Asak dan Wilani (2019), menyatakan bahwa perasaan tidak puas terhadap pernikahan, baik dirasakan suami atau istri dapat memicu timbulnya perasaan tidak bahagia serta ketidakmampuan menikmati hidup.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2012) menunjukkan terdapat perbedaan kepuasan yang tidak sebanding antara pria dan wanita

yang sudah menikah. hal itu juga sejalan dengan yang terjadi di Provinsi Jambi menurut data Pengadilan Kota Jambi sebanyak 63% dari total keseluruhan melakukan cerai gugat yakni pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya di Pengadilan Agama (Jambi, 2020). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kepuasan pernikahan yang dialami oleh perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia dini, maka peneliti akan mengambil judul penelitian **“GAMBARAN KEPUASAN PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN YANG MENIKAH SAAT USIA DINI DI KOTA JAMBI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kepuasan pernikahan yang menikah di saat usia dini di kota jambi dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pernikahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran kepuasan pernikahan perempuan yang menikah di saat usia dini di Kota Jambi dilihat dari pemenuhan aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pernikahan?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gagasan dan sumber informasi bagi disiplin ilmu psikologi, khususnya bidang Psikologi Perkembangan dan psikologi keluarga.
2. Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepuasan pernikahan.

3. Dan bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai kepuasan pernikahan

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi remaja yang sedang memutuskan apakah akan menikah atau tidak dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk memperoleh pandangan luas tentang kepuasan pernikahan yang dialami oleh pasangan yang menikah dini (remaja).
2. Bagi orang tua penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan referensi mengenai dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini, sehingga orang tua dapat memberikan gambaran kepada anak-anaknya mengenai pernikahan dini.
3. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran untuk melakukan sosialisasi dan psikoedukasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini dan dapat mempertimbangkan usia minimal seorang anak untuk melakukan pernikahan.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Partisipan penelitiannya ialah perempuan yang menikah saat usia dini di Kota Jambi. Pemilihan partisipan ini akan dilakukan dengan teknik *purposive* sampling yaitu teknik dengan memilih responden dengan karakteristik yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana gambaran kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah saat usia dini di Kota Jambi berdasarkan 10 aspek kepuasan perkawinan yang dikemukakan oleh Olson (1993) yaitu, isu kepribadian, kesetaraan peran, komunikasi, penyelesaian konflik, pengelola keuangan, waktu luang, hubungan seksual, pengasuhan anak, keluarga dan teman, dan orientasi agama.

Penelitian akan dilakukan selama bulan September dan Oktober mulai dari pengambilan data hingga analisis data. Pengambilan data akan dilakukan

menggunakan wawancara mendalam yang berupa narasi tentang penjelasan mengenai hal-hal terkait yang menjadi data untuk penelitian ini, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis tematik deduktif yang mana menurut Boyatzis (1998) Tujuan mendasar dari pendekatan *thematic analysis* adalah untuk mencari tema atau pola yang berulang dalam data yang telah dikumpulkan.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini ingin mengungkapkan Gambaran Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Yang Menikah Saat Usia Dini di Kota Jambi. Penelitian tentang kepuasan pernikahan cukup banyak dilakukan pada penelitian penelitian sebelumnya. Jurnal penelitian yang terpublikasi menunjukkan bahwa kepuasan pernikahan merupakan topik menarik untuk diteliti.

Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai tinjauan dalam penelitian ini, sebagai bahan pertimbangan dalam hal keaslian yang memiliki perbedaan mendasar dari beberapa penelitian terdahulu, yang nantinya akan terlihat perbedaan antara peneliti tersebut.

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Adhysti Aprilia Rizki (2014)	Kepuasan pernikahan pada wanita yang menikah di usia remaja awal	Kepuasan pernikahan Remaja awal	Hasil ini menunjukkan bahwa kepuasan para partisipan bervariasi. Aspek komunikasi dengan pasangan, kehidupan beragama, penyelesaian konflik, intimasi seksual serta kesetaraan peran dipandang sudah memuaskan kedua partisipan sedangkan beberapa aspek lain masih perlu ditingkatkan lagi. Temuan lain dari penelitian ini adalah adanya konflik menantu-mertua yang berpengaruh dalam kepuasan pernikahan

- | | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 2. | Fatma Putri Sekaring Tyas <i>et al</i> (2017) | Tugas perkembangan keluarga dan kepuasan pernikahan pada pasangan menikah usia muda | Tugas perkembangan Kepuasan pernikahan | Hasil penelitian dari hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa karakteristik keluarga (lama menikah, pendapatan per kapita, usia istri) memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap tugas perkembangan keluarga. Tugas perkembangan dalam keluarga memiliki pengaruh langsung positif signifikan terhadap kepuasan pernikahan. |
| 3. | Alfiatur Rohmaniah Titin Suprihatin (2019) | Gambaran kepuasan pernikahan pada istri narapidana | Kecerdasan emosi kepuasan pernikahan | Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa setiap subjek memiliki gambaran kepuasan pernikahan yang berbeda serta alasan yang berbeda-beda. Subjek pertama merasa puas karena memiliki waktu yang berkualitas bersama dengan suami dibandingkan sebelum suami masuk penjara, subjek lebih mampu terbuka pada suami subjek masuk penjara. Subjek kedua merasa puas memiliki suami yang bertanggung jawab pada keluarga dibandingkan pernikahan subjek sebelumnya. Subjek ketiga kurang merasa puas mengenai keadaan pernikahan subjek saat ini dikarenakan subjek sebagai tulang punggung keluarga. |
| 4. | I Gusti Surya Erlangga dan Putu Nugrahaeni Widiasavitri (2018) | Gambaran Kepuasan Pernikahan Istri Anak Kapal (Abk) | Kepuasan pernikahan Pada Buah | Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa hal yang mendasari tercapainya dalam kepuasan pernikahan pada istri ABK yang terdiri dari kepribadian pasangan, kehadiran anak, pembagian peran-peran yang fleksibel saat suami di rumah, komunikasi dengan pasangan yang terjalin baik, kesibukan istri, kondisi keuangan yang baik, serta hubungan dengan keluarga yang harmonis. |

5.	Putri Monella (2018)	Kepuasan Pernikahan pasangan menikah dini	pada yang	Kepuasan pernikahan	Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan pemenuhan kepuasan pernikahan antara pasangan 1 dan pasangan 2. Pasangan mampu memenuhi 9 aspek kepuasan pernikahan dengan baik karena mereka telah memiliki sikap dan kedewasaan saat sebelum menikah, sehingga hal tersebut membuat mereka mampu memenuhi tanggung jawabnya yang baru sebagai pasangan suami istri. Sementara pasangan 2 belum bisa memenuhi aspek kepuasan pernikahan dengan baik karena adanya perbedaan harapan dan keyakinan yang muncul saat sebelum menikah dan setelah menikah.
----	----------------------	---	-----------	---------------------	---

Berdasarkan tabel 1.3, terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan pada penelitian pertama adalah subjek dan lokasi penelitian, dimana subjek penelitian ini adalah perempuan yang menikah saat usia dini di kota jambi. Perbedaan pada penelitian ke dua adalah subjek penelitian, dimana subjek pada penelitian ini merupakan salah satu perempuan yang menikah saat usia dini yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Perbedaan pada penelitian ke tiga dan ke empat adalah perbedaan tujuan penelitian dimana penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah saat usia dini. Selanjutnya, penelitian ke lima memiliki perbedaan pada tujuan dan metode penelitian dimana penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Beberapa hal yang dibahas di atas merupakan indikasi keaslian penelitian. Ini menyoroti fakta bahwa penelitian yang disajikan di sini bersifat primer dan hasil upaya peneliti, dan tentu saja berbeda dari penelitian sebelumnya.